



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
- b. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara efektif, efisien, dan akuntabel perlu menetapkan pedoman dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor Tahun 2010 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Unit Kerja adalah unit kerja pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TLHP BPK-RI adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
13. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Tim TLHP adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kayong Utara untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman TLHP ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK-RI, meliputi :

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Pedoman TLHP BPK-RI ini meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Ruang Lingkup;
 - d. TLHP BPK-RI;
 - e. Tim TLHP BPK-RI; dan
 - f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TLHP BPK-RI.
- (2) Uraian Pedoman TLHP BPK-RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan TLHP BPK-RI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.

Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 19750709 200701 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KAYONG UTARA.

URAIAN PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KAYONG UTARA

I. Pendahuluan

Pengawasan merupakan suatu proses rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern Pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perangkat Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan, sedangkan penyelesaian hasil pengawasan dapat mendorong perbaikan administrasi pertanggungjawaban pelaporan administrasi dan keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban dan penjelasan kepala BPK-RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa pejabat yang diketahui tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Dalam upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu dilakukan penataan kembali tata cara pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan antara lain melalui koordinasi dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaa dalam :

- a. inventarisasi temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaa;
- b. rencana aksi tindak lanjut asil pemeriksaa;

- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. pendataan tindak lanjut;
- e. pemantauan tindak lanjut; dan
- f. pelaporan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

Untuk keperluan sebagaimana dimaksud di atas diperlukan adanya pedoman pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang terintegrasi yang melibatkan seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah.

II. Maksud dan Tujuan.

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI ini adalah sebagai panduan bagi seluruh aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Sedangkan tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah agar penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

III. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pendataan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :

a. Pemeriksaan keuangan :

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Pemeriksaan Kinerja :

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern.

Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik.

Pemeriksaan kinerja dapat memiliki lingkup yang luas atau sempit dan menggunakan berbagai metodologi, tingkat analisis, penelitian atau evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu :

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat: eksaminasi (*examination*), revidu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*).

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

Pelaksanaan tindak lanjut pada hakekatnya adalah tindakan yang dilaksanakan pejabat atau instansi sesuai saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI yang dimuat di dalam lapiran hasil pemeriksaan (LHP) dan menjadi tanggung jawab Bupati yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

a. Pejabat instansi yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP BPK-RI, meliputi:

1. Atasan Langsung, jika saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
2. Pejabat yang disebutkan di dalam saran/rekomendasi pemeriksaan, jika saran/rekomendasinya menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran; dan
3. Pejabat yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, jika saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh instansi lain yang berwenang atau pihakl instansi di luar Instansi Pemerintah.

Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut berkewajiban melaporkan dan menyerahkan bukti tindak lanjut kepada BPK-RI Perwakilan Kalimantan Barat selaku instansi pemeriksa yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan dan melaporkan perkembangan tindak lanjutnya secara berjenjang kepada Atasannya atau instansi yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Barat selaku instansi yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan.

Untuk dapat melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

| NO | URAIAN | PENANGGUNG JAWAB | WAKTU | KET |
|----|---|---------------------------------------|--|-----|
| 1. | Konsep Surat Perintah Bupati tentang TLHP BPK-RI oleh OPD terkait | Inspektorat | 1-5 hari Setelah LHP diterima | |
| 2. | Penyampaian Surat Perintah Bupati kepada Pimpinan OPD terkait | Inspektorat | 1-2 hari setelah surat perintah ditandatangani Bupati | |
| 3. | Jawaban Pimpinan OPD | Pimpinan OPD | 1-5 hari setelah surat perintah diterima | |
| 4. | Rekapitulasi jawaban | Inspektorat | 1 - 3 hari setelah jawaban pimpinan OPD diterima | |
| 5. | Penyusunan Rencana Aksi TLHP BPK-RI | Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah | 1 - 5 hari setelah rekapitulasi jawaban selesai | |
| 6. | Penyerahan Rencana Aksi kepada BPK-RI | Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah | 1 - 3 hari setelah rencana Aksi TLHP ditandatangani Bupati | |

b. Kewajiban Kepala Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan TLHP BPK-RI.

1. Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait;
2. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dengan dilampiri dokumen bukti pendukung disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara;

3. Inspektorat selaku koordinator OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI menghimpun dan menyampaikan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, OPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
 - a) *Force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lain yang mengakibatkan tindak lanjut belum/ tidak dapat dilaksanakan;
 - b) subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan
 - c) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - d) pejabat menjadi terpidana;
 - e) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan; dan
 - f) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu :
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.
- c. Hubungan Tim TLHP BPK-RI dengan Perangkat Daerah terperiksa dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPGR).

Tim TLHP BPK-RI berkoordinasi dengan MP- TPGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

- d. Batasan Waktu TLHP dan sanksi.

Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, apabila dalam kurun waktu melebihi 60 (enam puluh) hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- e. TLHP BPK-RI yang menyangkut Pihak Ketiga.

Tindak Lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang menyangkut Pihak Ketiga, maka dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tanggungjawab kepala Perangkat Daerah terkait.

Temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang berkenaan dengan Pihak Ketiga antara lain :

- 1) kelebihan bayar akibat kekurangan volume pekerjaan konstruksi/pengadaan barang/jasa/pengadaan lainnya.
- 2) spesifikasi barang/jasa tidak sesuai kontrak;
- 3) hasil pekerjaan konstruksi tidak sesuai kontrak;
- 4) pajak-pajak belum dipungut dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- 5) kurang pungut pajak-pajak;
- 6) Konsultan belum/tidak memenuhi kewajiban pertanggungjawaban hasil pekerjaan dan/atau keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) temuan lainnya yang direkomendasikan BPK-RI.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban memberikan sanksi mencantumkan ke dalam daftar hitam (*black list*) kepada penyedia barang/jasa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

f. Pendataan Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

1) Sumber Data :

- a) Temuan yang dicatat adalah temuan sebagaimana yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI yang diterima oleh Bupati dipergunakan sebagai sumber data untuk mencatat suatu temuan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Barat.
- b) Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang diterbitkan BPK-RI pada semester I dan Semester II.

2) Data Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

Untuk keperluan pemantauan hasil/pemeriksaan, diperlukan data temuan yang meliputi unsur-unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data lain yang terkait dengan temuan.

- a) Unsur temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, terdiri atas:
 - 1) kondisi kejadian yang melingkupi temuan;
 - 2) kriteria atau ketentuan yang dilanggar;
 - 3) sebab terjadinya penyimpangan;
 - 4) akibat yang ditimbulkan oleh penyimpangan; dan
 - 5) saran/rekomendasi pemeriksaan.
- b) Data lain yang terkait dengan temuan dan perlu dicatat antara lain tentang:
 - 1) pelaku atau penanggung jawab utama penyimpangan;
 - 2) instansi tempat kejadian;
 - 3) instansi yang memeriksaimelaporkan temuan;

- 4) waktu kejadian;
 - 5) jenis kejadian;
 - 6) nilai kerugian negara;
 - 7) nilai anggaran; dan
 - 8) periode anggaran.
- c) Jenis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- Jenis tindak lanjut hasil pemeriksaan dikelompokkan sesuai tindakan yang berkaitan dengan bunyi saran/rekomendasi hasil pemeriksaan, antara lain:
- 1) penyetoran ke Kas Negara/Daerah, kas BUMN/BUMD dan masyarakat;
 - 2) pengembalian barang kepada Negara, Daerah, BUMN/BUMD dan masyarakat;
 - 3) perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan;
 - 4) penghapusan barang/inventaris kekayaan negara;
 - 5) pelaksanaan sanksi hukum pidana penjara sesuai putusan pengadilan;
 - 6) pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian;
 - 7) perbaikan laporan dan penertiban administrasi kelengkapan administrasi;
 - 8) perbaikan sistem, prosedur, peraturan, kebijakan, dan struktur organisasi;
 - 9) penyerahan penanganan kasus kepada instansi penegak hukum;
 - 10) penyerahan penanganan kasus kepada instansi selain penegak hukum;
 - 11) pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern; dan
 - 12) belum dilakukan tindak lanjut atas saran/rekomendasi pemeriksaan.
- Pengelompokan jenis tindak lanjut dapat disederhanakan atau dikembangkan sesuai kebutuhan.
- d) Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- Status tindak lanjut, antara lain mengelompokkan perkembangan tindak lanjut seperti berikut ini:
- 1) telah sesuai rekomendasi;
 - 2) belum sesuai rekomendasi
 - 3) belum ditindaklanjuti; dan
 - 4) tidak dapat ditindaklanjuti.

V. Tim TLHP BPK-RI

Untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI secara terkoordinasi, efektif, efisien, dan akuntabel, maka dibentuk Tim TLHP BPK-RI pada Pemerintah Daerah.

Susunan keanggotaan Tim TLHP BPK-RI terdiri dari :

- a. Bupati selaku pembina, bertugas menetapkan kebijakan terhadap pelaksanaan TLHP BPK-RI dan melakukan pembinaan pelaksanaan tugas Tim TLHP BPK-RI;
- b. Wakil Bupati selaku pengarah, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK-RI setelah diterimanya LHP BPK-RI.
- c. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab, bertugas memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan TLHP BPK-RI.
- d. Inspektur selaku ketua Tim, bertugas memimpin pelaksanaan TLHP BPK-RI yang meliputi perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, monitoring, pendataan, evaluasi dan pelaporan Tim TLHP BPK-RI.
- e. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku wakil ketua, bertugas Membantu Pelaksanaan tugas ketua tim dan menghimpun data dan bukti-bukti TPHP BPK-RI.
- f. Sekretaris Inspektorat selaku sekretaris, bertugas melaksanakan fungsi administrasi kesekretariatan Tim TLHP BPK-RI.
- g. Unsur Pejabat terkait sebagai anggota, bertugas melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK-RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris dan menindaklanjuti dengan membuat, melengkapi dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan Rekomendasi BPK-RI serta menyiapkan bahan laporan TLHP BPK-RI.

Pembentukan Tim TLHP BPK-RI pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan TLHP BPK-RI pada masing-masing Perangkat Daerah berkewajiban membentuk Tim TLHP BKP-RI terkait dengan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI, dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

- a. Penanggungjawab : Kepala OPD;
- b. Ketua : Sekretaris OPD sebagai ketua;
- c. Sekretaris : Kasubbag Rencana Kerja dan Keuangan;
- d. Anggota : Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Seksi.

Pembentukan Tim TLHP BPK-RI pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

VI. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TLHP BPK-RI

- a. Mekanisme Pemantauan TLHP BPK-RI.

Pemantauan pelaksanaan TLHP BPK-RI merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI Inspektorat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. menginventarisir dan mengidentifikasi temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan berdasarkan status TLHP BPK-RI, yang dilaksanakan oleh sub bagian yang mengelola evaluasi dan pelaporan hasil pemeriksaan, dengan menggunakan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
2. menginventarisir Perangkat Daerah terkait dengan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI sebagai objek pemantauan TLHP dengan kriteria status TLHP :
 - a) tindak lanjut belum selesai rekomendasi;
 - b) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
 - c) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.Hasil inventarisasi temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI tersebut menggunakan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
3. menyusun dan menetapkan jadwal dan petugas pemantauan TLHP menggunakan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
4. menerbitkan Surat Perintah Tugas Pemantauan TLHP;
5. menghimpun dan mengkompilasi laporan hasil pemantauan beserta bukti-bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada OPD terkait menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
6. menyusun laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

b. Mekanisme Pemantauan TLHP yang Dilimpahkan.

Tim TLHP BPK-RI berkewajiban melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan TLHP BPK-RI yang meliputi pelaksanaan TLHP BPK-RI yang dilimpahkan dan diserahkan kepada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara pada Kementerian Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penyelesaian temuan dan rekomendasi yang berindikasi tindak pidana korupsi diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan melalui sidang pengadilan.
2. temuan dapat dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara pada Kementerian Keuangan jika tindak lanjutnya berupa penagihan yang mekanismenya harus melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara pada Kementerian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. pelaksanaan tindak lanjut juga dapat dilimpahkan kepada instansi lain jika tugas pokok dan fungsi unit kerja yang diperiksa telah beralih atau dipindahkan kepada instansi lain.

Dalam pelaksanaan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK-RI yang dilimpahkan kepada instansi lain, maka mekanisme pemantauan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Inspektur menginventarisir temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang pelaksanaan tindaklanjutnya dilimpahkan kepada instansi lain :
 - a) Kepolisian;
 - b) Kejaksaan;
 - c) Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara pada Departemen Keuangan, dan
 - d) Instansi lainnya.Selanjutnya hasil inventrisasi menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
2. Inspektur membuat dan mengajukan usulan Surat Perintah Tugas Tim Pemantauan Pelaksanaan TLHP yang dilimpahkan kepada instansi lain kepada Bupati.
3. Bupati menerbitkan Surat Perintah Tugas Tim Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi TLHP BPK-RI yang dilimpahkan kepada Instansi Lain;
4. Tim Pemantau Pelaksanaan TLHP yang dilampahkan kepada instansi lain melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang dilimpahkan pada Instansi penerima pelimpahan dari Pemerintah Daerah;
5. Tim Pemantau Pelaksanaan TLHP yang dilampahkan kepada instansi lain wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Bupati melalui Inspektur paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan tugas pemantauan.

c. Evaluasi Pelaksanaan TLHP BPK-RI

Evaluasi pelaksanaan TLHP BPK-RI dikoordinasikan Sekretaris Daerah yang ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan solusi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan Tim TLHP BPK-RI pada Perangkat Daerah.

Hasil Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan pada Perangkat Daerah selanjutnya dikompilasi dan dirumuskan oleh Tim TLHP BPK-RI Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan daerah berkenaan dengan upaya percepatan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelesaian TLHP BPK-RI.

d. Pelaporan Pelaksanaan TLHP BPK-RI.

Kepala Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan LHP BPK-RI melaporkan hasil TLHP BPK-RI melalui Tim TLHP BPK-RI kepada BPK-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Ketua Tim TLHP BPK-RI.

Wakil Bupati menyampaikan menyampaikan laporan TLHP BPK-RI dengan dokumen pendukung kepada Bupati untuk disampaikan kepada BPK-RI dan DPRD.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

**RENCANA AKSI TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
 ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN**

| No | Temuan Pemeriksaan | Rekomendasi | Rencana Aksi | Waktu Pelaksanaan | OPD Pelaksana | Keterangan | |
|----|--|-------------|--------------|-------------------|---------------|------------|-------|
| | | | | | | Sudah | Belum |
| A. | Temuan Pemeriksaan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B. | Temuan Pemeiksaan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| C. | Temuan Pemeiksaan Keekonomisan, Keefektifan dan Keefisienan | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sukadana,
 Bupati Kayong Utara

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

**PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
 ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN**

NOMOR LHP :
TGL/BLN/THN :

| No. | Temuan | | Rekomendasi | | Perkembangan Tindak Lanjut | | Status Temuan | | | | OPD Pelaksana TLHP |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|---|---|----|--------------------|
| | Uraian | Nilai (Rp.) | Uraian | Nilai (Rp.) | Uraian | Nilai (Rp.) | S | D | B | TT | |
| A. | Kepatuhan Thd Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| B. | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| C. | Efektif, Efisien, dan Ekonomis (3E) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Mengetahui :
 Wakil Bupati Kayong Utara

.....

Sukadana.
 Ketua Tim TLHP BPK RI

.....
 NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT : BPK-RI

Form III

Posisi Per :

| Kode | HASIL PENGAWASAN SEMESTER Lingkup Pemeriksaan | TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN | | SELESAI DITINDAKLANJUTI | | TEMUAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT | | TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI | | TEMUAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI | |
|-----------|---|--------------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| | | Jml. | Nilai | Jml. | Nilai | Jml. | Nilai | Jml. | Nilai | Jml. | Nilai |
| | Kelompok Temuan | Te mu an | Sa ran | Te mu an | Sa ran | Te mu an | Sa ran | Te mu an | Sa ran | Te mu an | Sa ran |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| A. | SALDO REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT SEMESTER S.D TA (X-1 dst) | | | | | | | | | | |
| 1 | Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan | | | | | | | | | | |
| 2 | Temuan kelemahan sistem pengendalian intern | | | | | | | | | | |
| 3 | Temuan 3E | | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. | REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT Tahun X | | | | | | | | | | |
| 1 | Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan | | | | | | | | | | |
| 2 | Temuan kelemahan sistem pengendalian intern | | | | | | | | | | |
| 3 | Temuan 3E | | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C. | SALDO REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT s/d Tahun X | | | | | | | | | | |
| 1 | Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan | | | | | | | | | | |
| 2 | Temuan kelemahan sistem pengendalian intern | | | | | | | | | | |
| 3 | Temuan 3E | | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E. | REKAPITULASI TLHP s/d SEMERTER I Tahun X | | | | | | | | | | |
| 1 | Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan | | | | | | | | | | |
| 2 | Temuan kelemahan sistem pengendalian intern | | | | | | | | | | |
| 3 | Temuan 3E | | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F. | SALDO REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT SEMESTER I TAHUN X | | | | | | | | | | |
| 1 | Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan | | | | | | | | | | |
| 2 | Temuan kelemahan sistem pengendalian intern | | | | | | | | | | |
| 3 | Temuan 3E | | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G. | REKAPITULASI TLHP s/d SEMERTER II Tahun X | | | | | | | | | | |
| 1 | Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan | | | | | | | | | | |
| 2 | Temuan kelemahan sistem pengendalian intern | | | | | | | | | | |
| 3 | Temuan 3E | | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H. | SALDO REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT SEMESTER II TAHUN X | | | | | | | | | | |
| 1 | Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan | | | | | | | | | | |
| 2 | Temuan kelemahan sistem pengendalian intern | | | | | | | | | | |
| 3 | Temuan 3E | | | | | | | | | | |
| | Sub Jumlah (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Mengetahui :
Wakil Bupati Kayong Utara

.....

Sukadana.
Ketua Tim TLHP BPK RI

.....

NIP.
BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Oleh Instansi Penyidik

| Status | Kasus | % | Potensi Kerugian Negara | | Keterangan |
|---------------------------|-------|---|-------------------------|----------|------------|
| | | | Rupiah | Valas**) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Penyelidikan | | | | | |
| Penyidikan | | | | | |
| Dihentikan | | | | | |
| Dilimpahkan ke pengadilan | | | | | |
| Penuntutan | | | | | |
| Diputus*) | | | | | |
| Jumlah | | | | | |

Mengetahui :
Wakil Bupati Kayong Utara

Sukadana,
Ketua Tim TLHP Bpk-RI

.....

.....
NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Rekapirulasi Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang Dilimpahkan
ke Instansi lain
Semester ... Tahun ...

| Instansi Penyidik | Kasus | % | Potensi Kerugian Negara*) | |
|--|-------|-----|---------------------------|----------|
| | | | Rupiah | Valas**) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Kepolisian | | | | |
| Kejaksaan | | | | |
| KPK | | | | |
| Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara pada Departemen Keuangan | | | | |
| Jumlah | | | | |

Mengetahui :
Wakil Bupati Kayong Utara

.....

Sukadana,
Ketua Tim TLHP BPK-RI

.....

NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID